



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garis, 14 Maret 1985, NIK 6301105403850001, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 081255453891, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei. Kupang, 07 Juli 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 342/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 16 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/47/II/2003 Tanggal 21 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lungau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 2 tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 10 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

2.1 Muhammad Ramadhani bin Johansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 16 Oktober 2004, NIK 6301101610040001, Pendidikan terakhir SD.

2.2 Saiful Jamil bin Johansyah, tempat dan tanggal lahir HSS, 12 November 2006, NIK 6301101211060001, Pendidikan terakhir SD.

2.3 Muhammad Baihaki bin Johansyah, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 01 Maret 2020, NIK 6301100103200001, Belum Sekolah.

Bahwa anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:

3.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat yang bernama Wati yang beralamat di daerah Hulu Sungai Selatan, padahal Penggugat sedang dalam keadaan hamil anak pertama dengan Tergugat dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan Penggugat baru mengetahui setelah pernikahan Tergugat dengan isteri mudanya kurang lebih 6 (enam) bulan yang mana isteri muda Tergugat juga sedang keadaan hamil, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi ibu kandung Penggugat dan berdasarkan pengakuan dari Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Tergugat bersifat tempramental, yakni apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak hanya berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga suka membanting barang bahkan Tergugat beberapa kali memukul Penggugat salah satunya dibagian kepala Penggugat, sehingga mengakibatkan memar serta Tergugat sering memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai memar-memar.

3.3. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara layak meskipun Tergugat bekerja, dikarenakan penghasilan Tergugat sebagian besar digunakan hanya untuk Tergugat saja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan 2021 disebabkan ketika Penggugat menghubungi Tergugat yang sedang bekerja melalui telepon untuk meminta uang guna memenuhi keperluan rumah tangga dan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang, padahal Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari hasil mendulang emas, hal ini Penggugat ketahui dari informasi kakak kandung Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat kecewa kepada Tergugat. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas dan Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/47/II/2003 Tanggal 21 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1.** Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain serta berperilaku kasar hingga memukul Penggugat. Selain itu, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa berbagai upaya damai tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

2. **Anisa binti Selamat.** Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat tampak harmonis. Namun, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah rumah tangga, berperilaku kasar bahkan kemudian diketahui telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa berbagai upaya damai tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat, bersifat temperamental dan tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara layak. Puncaknya, antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِقًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain, berkata dan berperilaku kasar kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah rumah tangga. Puncaknya antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang tanpa ada upaya untuk hidup rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus hingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
4. Bahwa berbagai upaya damai ternyata tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang kemudian menjadi fakta dipersidangan, terbukti jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang ditandai dengan telah pisahnya antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lamanya hingga gugatan cerai ini diajukan. Berbagai upaya damai ternyata juga tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;*

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأللفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Ginanjar Edi Wibowo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I
Panitera Pengganti,

Ginanjar Edi Wibowo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.342/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)